

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya semua manusia yang hidup serta bernyawa pasti akan mengalami peristiwa kematian. Manusia sebagai salah satu diantara subjek hukum lainnya memiliki hak dan kewajiban di dalam hubungan hukum. Manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.<sup>1</sup> Subyek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum. Peranan penting tersebut khususnya dalam hal hak dan wewenang dalam hukum.<sup>2</sup> Apabila ada peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang sekaligus pada saat itu juga menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu mengenai pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia.

Akibat hukum timbul, baik itu bagi orang-orang yang ditinggalkan maupun bagi harta benda yang ditinggalkan. Peristiwa beralih atau berpindahtanggannya barang milik seseorang yang sudah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup disebut dengan peristiwa waris atau pewarisan. Pada proses pewarisan orang yang menerima harta benda sering disebut dengan ahli waris. Serta bagi harta benda yang ditinggalkannya disebut dengan harta waris.

---

<sup>1</sup> Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 72.

<sup>2</sup> Sembiring, Rosdinar, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan, (Depok: Raja

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Pada prinsipnya pewarisan terjadi dengan didahului adanya kematian. Hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 830 Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dapat disebut dengan KUHPerdata), yang isinya “bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.<sup>3</sup> Dalam hal prakteknya yang mengatur mengenai pewarisan Indonesia berlaku tiga sistem hukum yang mengatur mengenai hukum waris. Ketiga sistem hukum tersebut yaitu Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat.

Pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan cara pembagian waris yang tertua yang ada di Indonesia karena didasarkan pada KUHPerdata yang diberlakukan sejak 1848 dengan *asas konkordansi*.<sup>4</sup> Hukum waris diatur dalam Buku II KUHPerdata. Pasal yang mengatur tentang waris terdapat sejumlah 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata. Meskipun demikian, pengertian hukum waris tidak dapat dijumpai pada bunyi pasal-pasal yang mengaturnya. Menurut para sarjana yang terdapat dalam buku J. Satrio, S.H menjelaskan jika pada pokoknya hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang

---

<sup>3</sup> Pasal 830 KUHPerdata

<sup>4</sup> Dikutip dari (<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767?page=all> Senin, 16 Januari 2023 Pukul 17.08 WIB)

terhadap harta kekayaan yang berwujud serta perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi ahli waris. Pelaksanaan pewarisan harus memenuhi unsur, diantaranya :<sup>5</sup>

- 1) Ada orang yang meninggal dunia
- 2) Ada ahli waris
- 3) Ada harta yang ditinggalkan

Ketiga unsur di atas merupakan hal wajib yang harus selalu ada. Jika salah satu dari unsur tidak ada maka hubungan waris mewarisi tidak diperbolehkan atau tidak dapat dilakukan karena masih belum terpenuhinya unsur waris yang telah ditentukan. Jadi, apabila pemilik harta masih hidup harta yang dimilikinya tidak dapat dialihkan melalui pengesahan prosedur atau ketentuan waris.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) juga mengatur mengenai orang-orang yang bertindak menjadi ahli waris. Adapun aturan tersebut terdapat dalam Pasal 174 KHI, menyebutkan bahwa ahli waris dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu menurut hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan.<sup>6</sup> Sedangkan dalam Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan di bawah ini”. Undang-undang

---

<sup>5</sup> Yulia, Hukum Perdata, (Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015), hlm 20.

<sup>6</sup> Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaan setelah ia meninggal dunia. Namun apabila orang yang dimaksud tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup terhadap kekayaannya, maka undang-undang yang akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan.

Pada dasarnya dalam hukum waris perdata menyatakan atas suatu pewarisan berlakulah ketentuan hukum tentang pewarisan kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam suatu surat wasiat. Disini terdapat suatu asas yang penting sekali di dalam hukum waris perdata. Asas tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 874 Bab XIII KUHPerdato yang isinya “segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”.<sup>7</sup> Dari situ pula dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum waris merupakan suatu hukum yang mengatur atau mengisi walaupun ada sebagian ketentuannya yang bersifat memaksa.<sup>8</sup>

Hukum waris perdata menganut sistem bahwa begitu pewaris meninggal dunia, harta warisan langsung dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya. Setiap ahli waris dapat menuntut agar harta warisan yang belum dibagi segera dibagikan. Kemungkinan untuk menahan atau menangguhkan pembagian harta waris itu dapat berlaku atas kesepakatan seluruh para ahli waris, tetapi tidak boleh melebihi waktu lima tahun

---

<sup>7</sup> Pasal 874 KUHPerdato

<sup>8</sup> J. Satrio, Hukum Waris, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 17.

kecuali dalam keadaan luar biasa maka waktu lima tahun dapat diperpanjang dengan perpanjangan baru.<sup>9</sup> Pada Pasal 830 KUHPerdara menegaskan bahwa pembagian harta waris baru dapat dilakukan apabila telah terjadi kematian. Ada dua jalur untuk mendapatkan harta waris yaitu :

- 1) Ahli waris menurut undang-undang disebut juga ahli waris tanpa wasiat atau ahli waris *ab Intestato*.
- 2) Ahli waris menurut surat wasiat (ahli waris *testamentair*).

Surat wasiat atau *testament* adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang meninggal. Wasiat biasanya disebut dengan kehendak terakhir seseorang di mana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum meninggal dunia.<sup>10</sup> Berdasarkan Pasal 931 KUHPerdara dapat dibedakan menjadi tiga. Surat wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu dalam pembuatan wasiat seharusnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis.

Adapun selain mengenai pewaris, ahli waris dan surat wasiat pada Pasal 879 KUHPerdara mengatur mengenai *fidei commis*. *Fidei commis* merupakan sistem pewarisan di mana seorang pewaris menyuruh untuk menyimpan harta peninggalannya untuk disimpan dan diberikan pada waktu yang telah ditentukan oleh pewaris. Orang yang ditunjuk dan telah diberi amanah untuk menyimpan adalah orang yang dipilih oleh pewaris itu

---

<sup>9</sup> Pasal 1066 KUHPerdara

<sup>10</sup> J. Satrio, *op.cit.*, hlm 180

sendiri. Perkataan *fidei commis* berasal dari kata “*fides*” yang mempunyai arti kepercayaan. Maksudnya adalah bahwa suatu warisan tersebut seolah-olah dipercayakan kepada ahli waris yang pertama ditunjuk.<sup>11</sup>

Cara pewarisan menurut *fidei commis* termasuk dalam suatu ketentuan wasiat karena ada pesan yang disampaikan pewaris kepada orang yang telah ditunjuk tersebut. Sebelum pewarisan dilakukan, maka pewaris harus membuat surat wasiat yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam pembuatan surat wasiat yang tidak sah dapat menyebabkan nantinya tidak terwujud apa yang telah tertuang dalam surat wasiat tersebut. Dalam pelaksanaan pewarisan *fidei commis* terdapat tiga pihak di dalamnya. Ketiga pihak yang dimaksud tersebut yaitu :

- 1) Pewaris, merupakan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda yang nantinya akan diwariskan kepada ahli waris.
- 2) Orang yang ditunjuk oleh pewaris dengan tugas menyimpan barang tersebut yang nantinya diberikan kepada pihak ketiga atau orang yang ditetapkan pewaris untuk menerimanya.
- 3) Orang yang akan menerima harta dari pewaris melalui pihak ketiga yang diawal sudah ditunjuk pewaris untuk menyimpan.

*Fidei commis* merupakan sistem pewarisan menurut KUHPerdara yang di dalamnya menggunakan mekanisme bahwa pewaris harus menuliskan surat wasiat tentang apa yang dikehendaki. *Fidei commis* pada KUHPerdara

---

<sup>11</sup> Dikutip dari (<https://123dok.com/article/fidei-commis-dan-legitieme-portie-hukum-waris.zxx0rpnz> Kamis, 19 Januari 2023 Pukul 10.24 WIB)

dilarang, akan tetapi terdapat pengecualian mengenai *fidei commis*.<sup>12</sup> Jadi penulis menyatakan terdapat beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam proses pewarisan yang dilakukan dengan cara *fidei commis*, yaitu sebagai berikut :

1) Tidak adanya hak bagi *bezwaarde*

Pihak *bezwaarde* tidak mempunyai hak sama sekali dengan harta waris tersebut. Walaupun ketika dalam keadaan mendesak dan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan hidup tetap tidak dapat dilakukan karena sesuai dengan isi *testament* yang telah ditetapkan sebelumnya oleh sang pewaris.

2) Timbulnya konflik antara penerima warisan

Dalam situasi ini apabila terdapat beberapa penerima harta waris, maka konflik bisa saja terjadi jika mereka tidak sepakat tentang bagaimana harta waris harus dikelola dan dipergunakan setelah pewaris meninggal dunia.

3) Adanya keterbatasan waktu

Pewaris memberikan jangka waktu pada *verwacher* untuk dapat menerima harta waris. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan masalah apabila *verwacher* membutuhkan harta dengan sesegera mungkin untuk kebutuhan yang penting dan mendesak.

---

<sup>12</sup> Letri, D. A., & Rosmely, W, "Pengaturan Warisan Lompat Tangan Dalam Sistem Hukum Perdata" 2022, *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, hlm 75.

4) Timbul konflik antara *bezwaarde* dan *verwachter*

Konflik timbul apabila *bezwaarde* tidak kunjung memberikan harta waris ketika jangka waktu yang telah diberikan pewaris sudah berakhir. Dalam hal ini seorang *verwachter* dapat menuntut agar harta tersebut untuk segera di serahkan.

Untuk mengatasi permasalahan *fidei commis* dalam hukum waris perdata di Indonesia perlu dilakukan perencanaan waris yang jelas dan terperinci. Termasuk dalam membuat deskripsi mengenai penerima harta warisan yang jelas.

Adapun kasus yang diambil oleh penulis dalam hal ini yaitu putusan nomor 240/PK/PDT/2014.<sup>13</sup> Putusan tersebut di dalamnya berisi mengenai penggugat yang bernama Djoni Malaka dalam hal ini mengajukan peninjauan kembali (yang selanjutnya disebut PK) atas kasus melawan tergugat yang bernama Tonny Malaka NA dan Donny Malaka. Keduanya adalah ahli waris sebagaimana ditunjuk melalui akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris mendapatkan sebidang tanah dan bangunan seluas 2.964 m<sup>2</sup> yang nantinya akan diberikan kepada Budiyanto Malaka dan Liana Wati Malaka sesuai dengan wasiat dari Tan Malaka selaku pewaris. Namun obyek wasiat tersebut berada di bawah kekuasaan pemohon PK yaitu Djoni Malaka sebagai pihak yang dirugikan dengan akta wasiat yang sama sekali tidak berhubungan dengan dirinya. Dalam kasus ini Djoni seharusnya mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif

---

<sup>13</sup> Putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemilik tanah dan bangunan tersebut yang namanya telah tercantum diatas sertifikat adalah Djoni Malaka, yang berhak untuk tidak menyerahkan objek yang diwasiatkan tersebut. Akta wasiat yang dibuat oleh Tan Malaka dianggap tidak sah karena dibuat dengan paksaan dan dalam proses pembuatannya tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dibuktikan dengan adanya surat keterangan medis maka dari itu akta yang dibuat menunjukkan hal yang menjadi dasar ketidakcakapan suatu perjanjian. Adapun dokter yang secara medis menyatakan bahwa Alm. Tan Malaka tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum, surat medis yang dimaksud yaitu antara lain :<sup>14</sup>

- 1) Surat keterangan medis tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani oleh dr. George Dewanto Sp.S, (Dokter Spesialis Saraf Rumah Sakit Pluit), menyatakan bahwa Tan Malaka mengalami/menderita *store, diabetes* dan *hipertensi*. Sebagai akibat penyakit-penyakit yang diderita oleh Tan Malaka tersebut maka fungsi *motorik* Tan Malaka berkurang atau tidak normal;
- 2) Surat pengantar untuk dirawat yang dibuat oleh dr. Melani Yustina, (Spesialis Saraf Dokter pada Rumah Sakit yang telah merekomendasikan Alm. Tan Malaka untuk dirawat (tanggal 27 September 2007);
- 3) Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan tanggal 1 April 2008 yang ditandatangani oleh dr. Armahida Kusriana, (Dokter pada bidang kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya) yang pada intinya menyatakan bahwa kondisi kesadaran dari Alm Tan Malaka pikun dan dari hasil pemeriksaan fisik laboratorium serta pemeriksaan kesehatan medis terhadap Alm. Tan Malaka tidak layak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi;
- 4) Surat pengantar untuk bagian keperawatan Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk yang dibuat oleh dr. Sudarto Apit, Sp.PD, tertanggal 22 Juni 2009, Alm. Tan Malaka pernah direkomendasikan untuk dirawat di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk.

---

<sup>14</sup> Putusan Nomor 240 PK/Pdt./2014

Dari dasar tersebut maka diduga Akta Wasiat Nomor 5 Tanggal 9 Oktober 2009 diduga dibuat dengan akibat paksa, tipu atau muslihat dari pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab sehingga Akta Wasiat tersebut diragukan kebenarannya. Maka dari itu penulis sependapat dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali di mana Akta Wasiat No. 5 tertanggal 09 Oktober 2009 yang telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemohon PK untuk menyerahkan fisik serta dokumen tanah beserta bangunan harus dibatalkan karena merupakan miliknya tanpa harus menyerahkan objek tersebut kepada pihak yang lain.<sup>15</sup>

Dalam putusan lain yang telah ditemukan penulis adalah putusan nomor 564 K/Pdt/2015 2015.<sup>16</sup> Putusan tersebut berisi di mana Ellen Gunanto menggugat 4 orang yang merupakan para tergugat. Ellen Gunanto adalah penggugat yang merupakan anak dari Henk Limanow dan Anna Betty Mozes yang merupakan pasangan suami istri yang telah meninggal. Adapun 4 tergugat tersebut adalah Frans Limanow, David Dewantara Sujudi, Roy Djuarsa Sujudi dan Joyce Santi Sujudi.

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1999 Henk Limanow membuat surat wasiat dibuat dan dihadapan Notaris Ny. Esther A. Fernandus, S.H., isinya adalah “Saya memberikan legaat kepada anak saya bernama Ny. Ellen Gunanto berupa.....dan saya angkat anak saya nyonya Ellen Gunanto sebagai pelaksana wasiat saya, demikian diberi hak untuk mengambil dan memegang seluruh harta peninggalan saya menurut undang-undang.”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Putusan.mahkamahagung.go.id

<sup>17</sup> Putusan nomor 564 K/Pdt/2015 2015

Tetapi pada kenyatannya Ellen Gunanto telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana wasiat. Kelalaian yang dimaksud yaitu meliputi tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk membuat daftar inventaris harta dan mengumpulkan para ahli waris untuk membahas serta membagi apa yang seharusnya mereka dapat. Melainkan yang dilakukannya yaitu menguasai seluruh sertifikat asli dan memaksakan pembagian harta waris sesuai dengan kehendaknya. Tidak hanya itu Ellen Gunanto juga membaliknamakan 2 bidang tanah, hal tersebut telah melanggar hak waris para tergugat. Tanah tersebut yaitu :

- (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 256/Gunung Sahari Utara seluas  $\pm 256$  m<sup>2</sup> pada luas bangunan  $\pm 235$  m<sup>2</sup> terletak setempat dikenal di Jalan Gunung Sahari Nomor 41, Jakarta.
- (2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 996/Pinangsia luas tanah 81 m<sup>2</sup> pada, luas bangunan 230 m<sup>2</sup> terletak setempat dikenal di Jalan Pintu Besar Selatan Nomor 80 G, Pinangsia, Jakarta Barat.

Penggugat yaitu Ellen Gunanto tidak melakukan pencatatan harta keseluruhan dari peninggalan orang tuanya sehingga berdampak pada ketidakjelasan berapa sesungguhnya jumlah akhir dari keseluruhan harta yang ditinggalkan. Jika tidak ada data yang jelas mengenai jumlah keseluruhan harta menyebabkan pembagiannya menjadi sulit dilaksanakan.

Sangat menarik untuk membahas mengenai hukum waris dalam kajian ilmu hukum, karena untuk membagi warisan tidaklah mudah. Akan tetapi ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti apabila seseorang

tersebut menginginkan untuk mewariskan warisannya kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses pewarisan yang dilakukan dengan *fidei commis* atau dapat disebut dengan pewarisan lompat tangan yang telah diatur oleh KUHPerduta. Sehingga dari pembahasan mengenai hal tersebut maka menyebabkan penulis tertarik untuk membuat kajian tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS TERHADAP PEWARISAN YANG DILAKUKAN DENGAN LOMPAT TANGAN (*FIDEI COMMIS*)”**.

#### **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas adapun rumusan masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana kedudukan hukum bagi para penerima *fidei commis* dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris apabila terjadi penyalahgunaan harta pada para penerima *fidei commis*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian agar tercapainya rumusan masalah di atas sebagai berikut

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum bagi para penerima *fidei commis* dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi ahli waris apabila terjadi penyalahgunaan harta pada para penerima *fidei commis*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari segi :

1. Segi Akademik

Dari segi akademik penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap pewarisan yang dilakukan dengan lompat tangan atau *fidei commis*.

2. Segi Kelembagaan

Dari segi kelembagaan penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang menaungi perihal berkaitan mengenai hukum waris. Karena hukum waris pasti dijumpai diberbagai tempat.

Lembaga-lembaga yang berkaitan meliputi :

- a. Pengadilan Negeri, bermanfaat sebagai referensi atau tinjauan dalam menyelesaikan perkara terkait kasus mengenai hukum waris.
- b. Balai Harta Peninggalan, bermanfaat untuk mengetahui asal usul dari harta yang ditinggalkan serta untuk mengetahui alasan apa penyebab harta tersebut berada ditempat tersebut.
- c. Notaris, bermanfaat sebagai referensi dan tinjauan dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan surat wasiat.

### 3. Segi Sosial

Dari segi sosial penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat apabila terjadi permasalahan mengenai pewarisan yang dilakukan dengan *fidei commis* (lompat tangan) serta apa akibat, serta larangan yang ditimbulkan sesuai dengan KUHPerdota.

